

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi terdapat 2 (dua) unsur penting yaitu, pertama adanya pemindahan atau pergerakan dan kedua, secara fisik tempat dari barang (komoditi) dan penumpang ke tempat lain. Transportasi merupakan urat nadi Pembangunan Nasional untuk melancarkan arus manusia barang maupun informasi sebagai penunjang tercapainya pengalokasian sumber-sumber perekonomian secara optimal. Untuk itu jasa transportasi harus cukup tersedia secara merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan.

Adapun kegiatan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember diantaranya adalah survey Lalu Lintas, pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan. Transportasi bukanlah merupakan sesuatu yang sifatnya tunggal namun pada dasarnya terbentuk dari beberapa komponen yang saling terkait antara satu dan lainnya, sehingga akan terjadi masalah ketika komponen ini tidak berjalan

sinergis. Sebagai contoh misalnya ketika jumlah kendaraan semakin meningkat tanpa diiringi dengan ketersediaan prasarana yang memadai dan tanpa didukung dengan sistem pengoperasian atau manajemen yang baik maka dapat dipastikan akan terjadi kesemrawutan lalu lintas yang berujung pada banyaknya kerugian dari segenap sektor dan dimensi kehidupan manusia.

Disamping itu, transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. Menyadari peran transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu system transportasi secara terpadu dan mampu mewujudkan transportasi yang aman, tertib, lancar, dan selamat. Dengan mengintegrasikan unsur-unsur transportasi, peraturan-peraturan dan antar pengemban Undang-Undang yang membidangi Lalu Lintas jalan, sehingga dapat mewujudkan totalitas yang utuh, berdaya guna dan berhasil guna. Di dalam penanganan transportasi, agar tercipta transportasi yang aman, tertib dan lancar sangat diperlukan adanya komunikasi.

Pentingnya komunikasi dalam menata transportasi, khususnya mengatur Lalu Lintas adalah untuk membuat para pengguna jalan mengerti akan kebijakan pemerintah daerah baik tentang pergerakan kendaraan, orang dan/atau barang maupun pelarangan bagi suatu kendaraan untuk melewati suatu ruas jalan tertentu, dan hal tersebut dilaksanakan mengacu pada ketentuan Pasal 93, Pasal 245 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana di dalamnya mengatur tentang pengaturan Lalu Lintas yang meliputi penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan Lalu

Lintas pada jaringan jalan tertentu perlu adanya pemberian informasi kepada masyarakat dengan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 ayat (1), yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4), bahwa Forum LLAJ yang telah dibentuk merupakan badan *ad hoc* yang memiliki fungsi sebagai wahana untuk mensinergiskan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan. Adapun instansi yang bertugas sebagai penyelenggara Lalu Lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Jember yang dalam kegiatannya selalu terkoordinasi adalah Kepolisian Negara, Republik Indonesia, Dinas PU Bina Marga dan Dinas Perhubungan. Masing-masing tugas dan tanggung jawab dari instansi instansi tersebut diantaranya yaitu:

1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga : Urusan pemerintahan di bidang jalan.
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember : Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan angkutan jalan / perlengkapan jalan.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia : Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

Keberadaan alat penghambat jalan atau yang dikenal dengan istilah “marka kejut” dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan termasuk dalam area manajemen dan rekayasa lalu lintas. Adapun yang dimaksud manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.¹

Marka kejut adalah gundukan atau tanggul kecil yang dibuat melintang di tengah jalan yang berfungsi untuk membatasi kecepatan laju kendaraan yang melintas. Tapi fenomena saat ini, selain di lingkungan pemukiman, marka kejut sudah banyak ditemui di mana-mana, contohnya jalan-jalan lokal di dalam sebuah kota. Mungkin sudah bisa dikatakan bahwa sekarang ini sudah mewabah pembuatan marka kejut yang dilakukan oleh masyarakat umum. Dampak positif dari marka kejut ini adalah kendaraan yang melewatinya akan berhati-hati dengan mengurangi kecepatannya. Sedangkan dampak negatif dari adanya marka kejut ini adalah apabila polisi tidur dengan tidak wajar (terlalu vertikal, terlalu besar, kasar atau asal-asalan) maka akan membuat kesulitan pada kendaraan yang akan meliwatinya bahkan kendaraan akan cepat rusak apabila terlalu sering melewati marka kejut tersebut, bahkan akan berdampak pada jalan tersebut yaitu jalan raya akan cepat rusak dan daerah jalan tersebut akan terjadi kemacetan.

¹[http://umum.kompasiana.com/fenomena-polisi-tidur-antara-keamanandanketidaknyamanan/Polisi Tidur](http://umum.kompasiana.com/fenomena-polisi-tidur-antara-keamanandanketidaknyamanan/Polisi-Tidur) (<http://www.dawginc.com>).

Namun demikian yang sering membuat permasalahan, banyak sekali masyarakat kita yang membuat marka kejut ini di sembarang tempat dan terkesan asal-asalan tanpa tahu aturan tentang pembuatan polisi tidur ini sendiri. Apabila dipelajari lebih dalam, ternyata pembuatan polisi tidur ini diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1994 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan.

Jalan merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas. Selanjutnya jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan hukum serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, Jalan merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki. Warga masyarakat memakai jalan untuk kepentingan, baik primer, sekunder maupun tersier.²

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai Fungsi Dinas Perhubungan, khususnya dalam pengaturan lalu lintas jalan di Kabupaten Jember khususnya dengan adanya pengadaan marka kejut dan menuangkannya ke dalam suatu penelitian dalam bentuk karya ilmiah skripsi yang berjudul : ***Kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Dalam Pemasangan Marka Kejut.***

² Soekanto soerjono, *Polisi Dan Lalu Lintas*, Bandung, Mandar Maju, 1990, hlm.58

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Apa dasar kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam pemasangan marka kejut ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas jalan akibat dari pemasangan marka kejut ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian penulisan adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam pemasangan marka kejut.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas jalan akibat dari pemasangan marka kejut ?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dari penulisan hukum bidang pendidikan dan otonomi daerah ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, untuk melatih diri dalam melakukan penelitian dan bisa memperoleh pengalaman dalam memperluas wacana pengetahuan khususnya

mengenai kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam pemasangan marka kejut.

2. Bagi masyarakat pada umumnya dapat memberikan sumbangan positif dalam bentuk kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam hal pemasangan marka kejut.
3. Bagi almamater, merupakan salah satu Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian. Selanjutnya penulisan hukum ini berguna untuk menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum menyangkut pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas jalan akibat dari pemasangan marka kejut.

1.5 Metodologi Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan

yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.³ Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.⁴ Demikian pula dalam penelitian ini, dipergunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, digunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁵
2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-

³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Rinneka Cipta, hlm.10

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan II, Malang, Banyumedia Publishing, 2006, hlm.294

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2016, hlm.93

prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum, melalui buku-buku, literatur, jurnal hukum dan sumber-sumber bacaan lain yang terkait.⁶

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan mengenai kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam pemasangan marka kejut.

1.5.3 Bahan Hukum

Dalam penulisan hukum ini bahan hukum yang dipergunakan meliputi 2 (dua) bahan hukum, yaitu :

1. Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁷ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-

⁶ *Ibid*, hlm.138

⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.165

undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

2. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
- c) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- d) Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ;
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember ;
- f) Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

1.5.4 Analisa Data

Metode analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif, yaitu cara memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan dengan tidak didasarkan pada angka-angka melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan data-data

yang ada serta kenyataan yang terjadi dimasyarakat.⁸⁾ Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁹

⁸ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal.121

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.171